



**PUTUSAN**  
**Nomor 170 PK/TUN/2020**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

**KABAR GINTING**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Glugur Rimbun Dusun V Lau Bakeri, Desa Lau Bakeri, Pekerjaan Wiraswasta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya: Rusmanuddin, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum "Rusmanuddin & Rekan", beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juli 2020;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT PANCAJAYA ANEKAKARSA**, tempat kedudukan di Jalan Abdullah Lubis Nomor 30 Medan, yang diwakili oleh Elbiner Silitonga, M.BA., jabatan Direktur Utama;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Donsisko Peranginangin, S.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Donsisko Peranginangin, SH & Partner, beralamat di Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2020;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

**Dan**

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN DELI SERDANG**, tempat kedudukan di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Deli Serdang, Jalan Karya Utama Lubuk Pakam;

**Turut Termohon Peninjauan Kembali;**

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik No.995/Desa Lau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, Surat Ukur No.671/Lau Bakeri/2012, tanggal 21 Desember 2012, luas 6.412 M<sup>2</sup>, atas nama Kabar Ginting;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No.995/Desa Lau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, Surat Ukur No.671/Lau Bakeri/2012, tanggal 21 Desember 2012, luas 6.412 M<sup>2</sup>, atas nama Kabar Ginting;
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Para Pihak Tidak Lengkap;
2. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*);

Eksepsi Tergugat II Intervensi :

1. Gugatan Penggugat Lewat Waktu;
2. Gugatan Penggugat Salah Objek (*Error in Objecto*);

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 44/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 29 November 2018, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 39/B/2019/PT.TUN.MDN., tanggal 9 April 2019 dan di tingkat kasasi putusan tersebut dikuatkan oleh Mahkamah Agung dengan Putusan Nomor 438 K/TUN/2019, tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 Februari 2020,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 12 Agustus 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: Kabar Ginting tersebut;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 438 K/TUN/2019 tanggal 3 Oktober 2019 *jo.* Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 39/B/2019/PT.TUN.MDN., tanggal 9 April 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor 44/G/2018/PTUN.MDN., tanggal 29 Nopember 2018;

### MENGADILI KEMBALI:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 14 September 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Mahkamah Agung di tingkat kasasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak terdapat kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata di dalamnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tumpang tindih SHGB milik Penggugat/PT Panca Jaya Aneka Karsa Nomor 648/Lau Bakeri tanggal 12 Agustus 1998, S.U. Nomor 552/Lau Bakeri tanggal 23 Juli 1998, luas 90.823 M<sup>2</sup>, dengan tanah milik Kabar Ginting SHM Nomor 995/Desa Lau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, S.U. Nomor: 671/Lau Bakeri/2012, luas 6.412 M<sup>2</sup>;
- Bahwa atas sebidang tanah hanya dapat didaftar atau dilekati satu hak atas tanah dan bilamana terjadi tumpang tindih hak atas tanah maka perlu diteliti apakah penerbitan hak atas tanah yang terbit di kemudian hari telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- Bahwa oleh karena SHM Nomor 995/Desa Lau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, S.U. Nomor: 671/ Lau Bakeri/2012, luas 6.412 M<sup>2</sup> yang terbit setelah atas tanah *a quo* telah terdaftar dan dilekati hak yaitu SHGB milik Penggugat/ PT Panca Jaya Aneka Karsa Nomor 648/Lau Bakeri tanggal 12 Agustus 1998, S.U. Nomor 552/Lau Bakeri tanggal 23 Juli 1998, luas 90.823 M<sup>2</sup>, maka disimpulkan bahwa telah terjadi ketidakcermatan ketika Tergugat menerbitkan SHM Nomor 995/Desa Lau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, S.U. Nomor: 671/Lau Bakeri/2012, luas 6.412 M<sup>2</sup> dan tindakan Tergugat tersebut telah menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga SHM Nomor 995/Desa Lau Bakeri, tanggal 21 Desember 2012, S.U. Nomor: 671/Lau Bakeri/2012, luas 6.412 M<sup>2</sup> harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **KABAR GINTING**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., Wakil Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Joko A. Sugianto, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd/.

ttd/.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Sunarto, S.H., M.H.

ttd/.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/2020



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Is Sudaryono, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko A. Sugianto, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.484.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(H. ASHADI, S.H.)  
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 170 PK/TUN/2020